

SKRIPSI

**TINDAK PIDANA MERINTANGI ATAU MENGGANGGU KEGIATAN
USAHA PERTAMBANGAN (STUDI PUTUSAN NOMOR
314/Pid.B/L.H/2022/PN.Mtp)**



Diajukan oleh:

**ANINDYA RIDHA PRAMESTI
NIM. 2010211220013**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2024**

SKRIPSI

**TINDAK PIDANA MERINTANGI ATAU MENGGANGGU KEGIATAN
USAHA PERTAMBANGAN (STUDI PUTUSAN NOMOR
314/Pid.B/L.H/2022/PN.Mtp)**



Diajukan oleh:

**ANINDYA RIDHA PRAMESTI
NIM. 2010211220013**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2024**

**TINDAK PIDANA MERINTANGI ATAU MENGGANGGU KEGIATAN
USAHA PERTAMBANGAN (STUDI PUTUSAN NOMOR:
314/Pid.B/L.H/2022/PN Mtp)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh

ANINDYA RIDHA PRAMESTI
NIM. 2010211220013

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**TINDAK PIDANA MERINTANGI ATAU MENGGANGGU
KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN (STUDI PUTUSAN
NOMOR: 314/Pid.B/L.H/2022/PN Mtp)**

Diajukan oleh


**ANINDYA RIDHA PRAMESTI
NIM.2010211220013**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024

Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Daddy Fahmaradie, S.H., LL.M

NIP. 198203082006041004

Diketahui

Banjarmasin, 5 Januari 2024

Ketua Program Studi Ilmu Hukum,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**TINDAK PIDANA MERINTANGI ATAU MENGGANGGU
KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN (STUDI PUTUSAN
NOMOR: 314/Pid.B/L.H/2022/PN Mtp)**

Diajukan Oleh

ANINDYA RIDHA PRAMESTI

NIM. 2010211220013

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor: 075 / UN8.1.11 / Sp / 2024

Tanggal: 22 JAN 2024

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Tiya Erniyati. S.H., M.H.

Anggota : Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 06/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 2 Januari 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anindya Ridha Pramesti
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220013
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 22 Januari 2002
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**TINDAK PIDANA MERINTANGI ATAU MENGGANGGU KEGIATAN USAHA
PERTAMBANGAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 314/Pid.B/L.H/2022/PN Mtp)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 22 Desember 2023
Yang membuat pernyataan,



Anindya Ridha Pramesti
NIM. 2010211220013

MOTO

“Boleh jadi engkau membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi engkau menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (Al-Baqarah:216)

“If you never bleed, you’re never gonna grow. Cause people throw rocks at things that shine”

(Taylor Swift)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah Robbil Alamin, sungguh sebuah perjalanan dan perjuangan yang panjang bagi saya untuk bisa menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini. Rasa syukur dan kebahagiaan yang saya rasakan akan saya persembahkan kepada orang-orang yang saya sayangi dan berarti dalam hidup saya:

Ayah dan Bunda terkasih,

Sebagai tanda bakti dan hormat yang tiada terhingga, saya persembahkan untuk kedua orang tua saya ayah **Agus Basri** dan Bunda **Rianti Agustina** yang telah melahirkan, merawat, memberikan pendidikan, perhatian dan kasih sayang yang penuh sejak bayi hingga dewasa. Terima kasih karena selalu menjaga saya dalam doa-doa ayah dan bunda. Segala perjuangan dan pengorbanan yang telah ayah dan bunda berikan kepada saya tidak dapat dibalas dengan apapun. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi saya untuk terus bertumbuh dan menjadi manusia yang lebih baik. Pencapaian ini adalah persembahan istimewa saya untuk ayah dan bunda.

Abang dan Adik-adikku

Saya ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada abang dan adik-adikku **Arif Abdul Kadir, Rizwan Fadilah, Rayya Aisha, dan Abdullah Al Basri**, karena telah menjadi penyemangat dalam pengerjaan skripsi ini. Semoga kita semua menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada bapak **Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan.

RINGKASAN

Anindya Ridha Pramesti. Desember 2023. **TINDAK PIDANA MERINTANGI ATAU MENGGANGGU KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 314/Pid.B/L.H/2022/PN Mtp)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 112 halaman. Dosen Pembimbing: Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M.

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah seperti gas bumi, minyak, emas, tembaga dan lainnya. Kekayaan alam yang tidak terbarukan di Indonesia terutama batu bara merupakan salah satu aspek guna menunjang pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Khususnya Kalimantan Selatan merupakan daerah yang memiliki sumber daya alam sangat potensial sehingga menjadi investasi besar untuk melaksanakan pembangunan nasional maupun daerahnya.

Di tengah meningkatnya kebutuhan sumber daya batubara, tindak pidana yang terjadi dalam kegiatan usaha pertambangan menjadi semakin kompleks dan merugikan. Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana peran individu atau kelompok tertentu dalam menghambat aktivitas pertambangan. Perbuatan yang mengganggu jalannya kegiatan pertambangan merupakan tindak pidana yang dapat dihukum, hal ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU MINERBA) Pasal 162 yang berbunyi “Setiap Orang yang merintangangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Salah satu perkara tindak pidana merintangangi kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat terdapat pada putusan Nomor 314/Pid.B/L.H/2022/PN Martapura, Terdakwa atas nama Muliadi Als Mul dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 162 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP dengan **pidana denda sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan ketentuan pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan.** Pada putusan Nomor 314/Pid.B/L.H/2022/PN Mtp, keberatan muncul sehubungan dengan fakta bahwa Terdakwa sebagai wakar yang hanya melakukan perintah dari saksi Samsir dan Penulis menduga adanya ketidaksesuaian alat bukti. Penulis

meyakini bahwa unsur-unsur yang diperlukan untuk membenarkan pidana terhadap terdakwa tidak terpenuhi. Putusan tersebut menimbulkan pertanyaan penting terkait keadilan hukum dan kepastian hukum yang diberikan terhadap Terdakwa. Penulis ingin melakukan analisis bagaimana dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, serta apakah tujuan pemidanaan dalam putusan Nomor 314/Pid.B/L.H/2022/PN Mtp telah tepat.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian adalah tipe penelitian studi putusan pengadilan. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni sifat penelitian preskriptif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) yang menelaah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusannya. Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang teknik pengumpulannya melalui studi putusan dan studi pustaka. Bahan hukum yang didapat melalui analisis teks/isi berdasarkan logika dan argumentasi hukum.

Hasil Penelitian yang didapatkan yaitu: 1. Dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pada putusan Nomor 314/Pid.B/L.H/2022/PN Mtp Pada prinsipnya diperoleh dari fakta-fakta hukum persidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti, dan penerapan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP, sebagaimana penjatuhan pidana yang diberikan kepada terdakwa tidak tepat. unsur delik Pasal 162 ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat”*** tidak dapat diterapkan kepada terdakwa jika melihat bagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak ada saksi yang menyatakan adanya unsur kesalahan terdakwa, sehingga tidak ada alasan bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. 2. Tujuan Pemidanaan pada Putusan Nomor 314/Pid.B/L.H/2022/PN Mtp tidak berkesesuaian dengan teori pemidanaan dan teori penjatuhan pidana, didukung dengan tujuan dan pedoman pemidanaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Setelah penulis melakukan analisa terhadap putusan Nomor 314/Pid.B/L.H/2022/PN Mtp penulis mendapati bahwa Terdakwa Muliadi dalam perkara tindak pidana merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dalam hal penjatuhan putusannya tidak tepat dengan tujuan pemidanaannya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan seharusnya memberikan alasan yang cukup kuat untuk hakim tidak menjatuhkan pidana merujuk pada teori-teori pemidanaan dengan tujuan dan pedoman pemidanaan KUHP baru sebagai alasan pendukung.

Anindya Ridha Pramesti. Desember 2023. **TINDAK PIDANA MERINTANGI ATAU MENGGANGGU KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 314/Pid.B/L.H/2022/PN Mtp)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 112 halaman. Dosen Pembimbing: Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran individu atau kelompok dalam menghambat aktivitas pertambangan di Kalimantan Selatan, Indonesia, dengan fokus pada kasus Nomor 314/Pid.B/L.H/2022/PN Mtp. Undang-undang terkait, terutama Pasal 162 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas perubahan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 atas perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, digunakan sebagai dasar hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan tipe studi putusan pengadilan, menjadikan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) sebagai landasan analisis. Data dan informasi diperoleh melalui studi putusan dan studi pustaka, dengan bahan hukum primer dan sekunder sebagai sumber utama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa **Pertama** dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa didasarkan pada fakta-fakta persidangan, dan alat bukti. Namun, analisis peneliti menyoroti ketidaksesuaian alat bukti dengan penjatuhan pidana yang memengaruhi keadilan dalam putusan tersebut. Unsur delik Pasal 162, khususnya terkait peran terdakwa, dipertanyakan karena kurangnya bukti yang jelas tentang keterlibatan dan kesalahan terdakwa. **Kedua** penelitian ini menganalisis tujuan pemidanaan dalam putusan tersebut dan mengemukakan bahwa tidak adanya alasan yang kuat yang mempengaruhi keadilan dan kepastian hukum. Fakta-fakta yang terungkap selama persidangan seharusnya menjadi dasar yang cukup kuat untuk hakim tidak menjatuhkan pidana, sejalan dengan teori-teori pemidanaan dan pedoman pemidanaan KUHP baru.

Dengan demikian, penelitian ini menimbulkan pertanyaan terkait keadilan hukum dalam penanganan kasus pertambangan dan mengusulkan perlunya kajian lebih lanjut terkait validitas hukuman yang diberikan kepada terdakwa.

Kata Kunci (keyword): Tindak Pidana, Pertambangan, Pertimbangan hukum, Pemidanaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan hanya kepada Allah Subhannahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala berkah, rahmat, dan karunia-Nya yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, kekuatan, kesabaran, dan kesempatan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINDAK PIDANA MERINTANGI ATAU MENGGANGGU KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 314/Pid.B/L.H/2022/PN MTP)”**. Akan tetapi sesungguhnya penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka penyusunan skripsi ini tidak dapat berjalan dengan baik. Sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini telah banyak menerima bantuan waktu, tenaga dan pikiran dari banyak pihak. Sehubungan dengan itu, maka pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan dosen pembimbing akademik penulis.
3. Bapak Muhammad Topan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
4. Bapak Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing yang meluangkan waktu dan tenaga dalam memberikan bimbingan dan masukan

terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
6. Segenap Dosen Pengajar Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan selama perkuliahan.
7. Seluruh Staf dan Pegawai di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Bagian Kemahasiswaan, Akademik, Keuangan, Umum, dan Perpustakaan yang telah memberikan informasi dan bantuan kepada penulis selama menjalani pendidikan.
8. Sahabat dekat penulis Amira Tharadifa Mamahit, Putri Kumala Sari, dan Dhiya Fairuz Adawiyah yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis, serta mendengarkan keluh kesah penulis.
9. Seluruh teman – teman Angkatan 2020 dan Program Kekhususan Hukum Pidana Khususnya Yanisa Irsi, Hasada Salsa Bella, dan Mutia Anggraeni yang bersama-sama berjuang menyelesaikan pendidikan dengan tujuan akhir yang sama.
10. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang memberikan bantuan baik dalam bentuk moril maupun materil hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

11. Penulis sangat berterima kasih kepada M. Farhan Wirayuda, yang setia menemani penulis dengan penuh kesabaran dalam kondisi apapun. Memberikan dukungan penuh serta mendengarkan segala kegelisahan penulis dan selalu mengingatkan penulis bahwa segala sesuatu akan terlewati.
12. Terakhir, kepada diri saya sendiri yang telah berjuang dan tidak menyerah melewati segala proses dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari, bahwa skripsi yang penulis buat ini masih jauh dari kata sempurna, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Januari 2024

Anindya Ridha Pramesti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
MOTO.....	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Kegunaan Penelitian	10
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Tipe Penelitian	11
3. Sifat Penelitian	11
4. Pendekatan Penelitian	11
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	12
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	13
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	13
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II PUTUSAN PENGADILAN.....	15
A. Dakwaan	15
B. Fakta Hukum.....	19

C. Amar Putusan.....	47
BAB III TINJAUAN PUSTAKA.....	50
A. Tindak Pidana	50
1. Pengertian Tindak Pidana	50
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	52
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	53
4. Pertanggungjawaban Pidana	54
B. Pertambangan.....	55
1. Pengertian Pertambangan.....	55
2. Tindak Pidana Merintang atau Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan..	56
C. Putusan Pengadilan	57
1. Pengertian Putusan Pengadilan	57
2. Pertimbangan Hakim	60
3. Dasar Pertimbangan Hakim	61
4. Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum	62
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	64
A. Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Nomor 314/Pid.B/L.H/2022/PN. Mtp.	64
B. Apakah Tujuan Pidana dalam Putusan Nomor 314/Pid.B/L.H/2022/PN Mtp Telah Tepat	103
BAB V PENUTUP.....	113
PENUTUP.....	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	